



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

JALAN DR. CIPTO 144 A BEDALI, LAWANG – MALANG 65200 KOTAK POS 144
TELEPON (0341) 427771, 427772, 427379, FAX. 427774
WEBSITE : <https://www.polbangtanmalang.ac.id> EMAIL : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR : 5063/Kpts/SM.220/I.10/08/2026

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH TEORI,
PRAKTIKUM MINGGUAN, PRAKTIKUM SISTEM BLOK/TERINTEGRASI, DAN
MAGANG PADA PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN, PROGRAM STUDI PENYULUHAN PETERNAKAN DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN, SERTA PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
PETERNAKAN POLITEKNIK PERTANIAN PEMBANGUNAN MALANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesetaraan beban belajar, keteraturan penjadwalan, dan mutu pelaksanaan pembelajaran teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok/terintegrasi, dan magang pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Program Studi Agribisnis Peternakan, perlu disusun Pedoman Umum Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun berdasarkan kesetaraan waktu Satuan Kredit Semester (SKS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026 tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Penilaian Capaian Pembelajaran Program Studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian, agar penjadwalan mata kuliah teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok, dan magang di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dapat dilaksanakan secara terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan Teaching Factory/Teaching Farm Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- 11. Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
- 12. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH. |
| KESATU | : Pedoman Umum Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penjadwalan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok/terintegrasi, dan magang pada Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Program Studi Agribisnis Peternakan. |

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis Program Studi, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR POLBANGTAN MALANG,



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
 2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

Lampiran Keputusan Direktur
Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
Nomor : 5063/Kpts/SM.220/I.10/08/2026
Tanggal : 03 Agustus 2026

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH TEORI,
PRAKTIKUM MINGGUAN, PRAKTIKUM SISTEM BLOK/TERINTEGRASI, DAN
MAGANG DI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) yang diterapkan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang menuntut kejelasan proporsi waktu belajar pada setiap bentuk pembelajaran, baik teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok/terintegrasi, maupun magang, agar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat tercapai secara terukur. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026 tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Penilaian Capaian Pembelajaran Program Studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian menetapkan bahwa beban belajar 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Ketentuan kesetaraan waktu tersebut perlu dijabarkan secara operasional ke dalam rincian jadwal harian dan mingguan agar dapat digunakan sebagai dasar penetapan penjadwalan perkuliahan di Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (PKH), serta Program Studi Agribisnis Peternakan (ABT). Pedoman ini secara khusus mengatur rincian waktu bagi mata kuliah yang memerlukan praktikum terstruktur mingguan sebanyak 14 (empat belas) kali tatap muka, mata kuliah berbobot 3 (tiga) SKS yang memerlukan praktikum sistem blok atau terintegrasi, serta pelaksanaan magang selama 2 (dua) semester dengan beban 20 (dua puluh) SKS per semester atau beban 40 (empat puluh SKS) akumulasi 2 semester.

B. Dasar Pelaksanaan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026 tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Penilaian Capaian Pembelajaran Program Studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

C. Tujuan

1. Menjadi acuan penjadwalan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok/terintegrasi, dan magang di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
2. Menjamin kesetaraan waktu beban belajar per SKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan rincian teknis alokasi waktu bagi dosen dan pengelola program studi dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan jadwal perkuliahan;
4. Menjamin keselarasan pelaksanaan pembelajaran di Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Agribisnis Peternakan.

D. Ruang Lingkup

1. Kesetaraan waktu beban belajar per SKS untuk bentuk pembelajaran teori, praktikum, dan magang;
2. Rincian waktu pelaksanaan praktikum terstruktur mingguan selama 14 (empat belas) kali tatap muka;
3. Rincian waktu pelaksanaan praktikum sistem blok/terintegrasi untuk mata kuliah 3 (tiga) SKS;
4. Rincian pelaksanaan magang 2 (dua) semester dengan beban akumulasi empat puluh SKS.

E. Pengertian

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.

Praktikum Mingguan adalah kegiatan praktikum terstruktur yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu mengikuti kalender akademik selama 14 (empat belas) kali tatap muka dalam satu semester, di luar Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Praktikum Sistem Blok/Terintegrasi adalah kegiatan praktikum yang dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan dalam rentang hari tertentu (bukan tersebar mingguan), dengan total alokasi waktu yang tetap setara dengan bobot SKS mata kuliah.

Magang adalah proses pembelajaran yang memberikan penguasaan keterampilan dan keahlian tertentu kepada mahasiswa di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), dilaksanakan selama 2 (dua) semester dengan beban 20 (dua puluh) SKS per semester atau beban akumulasi 2 semester sebesar 40 SKS.

Jam Efektif adalah satuan waktu 60 (enam puluh) menit yang digunakan sebagai dasar konversi menit kegiatan pembelajaran ke dalam satuan jam.

BAB II

KESETARAAN WAKTU BEBAN BELAJAR PER SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

A. Dasar Perhitungan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026, beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Dengan mengacu pada 1 (satu) semester efektif selama 16 (enam belas) minggu (termasuk 1 minggu Ujian Tengah Semester dan 1 minggu Ujian Akhir Semester), maka kesetaraan waktu per minggu per SKS dihitung sebagai berikut:

$$45 \text{ jam per semester} \div 16 \text{ minggu} = 2 \text{ jam } 49 \text{ menit per minggu} \approx 170 \text{ (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.}$$

Angka 170 menit/minggu/SKS ini konsisten dengan rumusan baku 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial, yaitu tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan belajar mandiri 60 menit (total 170 menit/minggu), dan digunakan sebagai basis perhitungan seluruh rincian waktu pada Pedoman ini.

B. Tabel Kesetaraan Waktu per Bentuk Pembelajaran

Bentuk Pembelajaran	Komponen Kegiatan per Minggu per SKS	Total Menit/ Minggu	Total Jam/ Semester (16 minggu)
Kuliah/Responsi/Tutorial (Teori)	Tatap muka 50' + Penugasan terstruktur 60' + Belajar mandiri 60'	170	45,0
Seminar atau bentuk lain yang sejenis	Tatap muka/penyajian 100' + Belajar mandiri 70'	170	45,0
Praktikum/Praktik/Praktik Lapangan (Mingguan)	Kegiatan praktik langsung (persiapan, pelaksanaan, evaluasi) 170' per minggu	170	45,0
Praktikum sistem Blok/Terintegrasi	Kegiatan praktik langsung terpusat, total waktu setara 170'/minggu dikonversi ke hari efektif blok	170 (ekuivalen)	45,0
Magang/PKL/Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan langsung di DUDIKA/lokasi magang, 170' per minggu per SKS	170	45,0

Catatan: Untuk mata kuliah dengan bobot lebih dari 1 SKS, total menit per minggu dan total jam per semester dikalikan secara proporsional dengan jumlah SKS mata kuliah.

BAB III

RINCIAN WAKTU PRAKTIKUM TERSTRUKTUR MINGGUAN (14 KALI TATAP MUKA)

A. Ketentuan Umum

Praktikum terstruktur mingguan berlaku bagi mata kuliah yang menetapkan bentuk praktikum dilaksanakan setiap minggu selama 14 (empat belas) kali tatap muka, ditambah 1 (satu) kali evaluasi praktik pada masa Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 (satu) kali evaluasi praktik pada masa Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga total 16 (enam belas) minggu efektif per semester.

Rincian waktu berikut disusun berdasarkan basis 1 (satu) SKS praktikum = 170 menit/minggu. Untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS atau 3 SKS praktikum mingguan, alokasi waktu per minggu dikalikan proporsional (2 SKS = 340 menit/minggu; 3 SKS = 510 menit/minggu), dengan proporsi komponen kegiatan yang tetap.

B. Rincian Alokasi Waktu per Pertemuan (Basis 1 SKS = 170 Menit/Minggu)

Komponen Kegiatan	Uraian	Alokasi Waktu
1. Persiapan & Apersepsi	Presensi, penyampaian tujuan praktik, pengecekan kesiapan alat dan bahan, review materi	15 menit
2. Pelaksanaan Praktik/ Unjuk Kerja	Demonstrasi, pelaksanaan praktik oleh mahasiswa (individu/kelompok), pendampingan dosen/instruktur	130 menit
3. Evaluasi & Penyusunan Laporan Mingguan	Diskusi hasil, umpan balik dosen, pencatatan pada logbook/jurnal praktikum	25 menit
Jumlah		170 menit

C. Jadwal 14 Kali Tatap Muka

Minggu ke-	Kegiatan Pokok	Alokasi Waktu/SKS	Bentuk Penilaian
1	Pengenalan alat, bahan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) praktik	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
2	Praktik dasar CPMK 1	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
3	Praktik lanjutan CPMK 1	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
4	Praktik dasar CPMK 2	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan

5	Praktik lanjutan CPMK 2	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
6	Praktik terapan/studi kasus CPMK 2	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
7	Praktik dasar CPMK 3	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
UTS	Ujian Tengah Semester (evaluasi praktik tahap I)	170 menit	Ujian praktik/kinerja
9	Praktik lanjutan CPMK 3	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
10	Praktik dasar CPMK 4	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
11	Praktik lanjutan CPMK 4	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
12	Praktik terapan/simulasi CPMK 4	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
13	Konsolidasi dan penyempurnaan laporan praktikum	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
14	Presentasi hasil praktikum/produk praktik	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
15	Praktik pengayaan dan remedial	170 menit	Observasi, kuis, laporan mingguan
UAS	Ujian Akhir Semester (evaluasi praktik tahap II/uji kompetensi)	170 menit	Ujian praktik/uji kompetensi

Total alokasi waktu: 16 minggu × 170 menit = 2.720 menit = 45,3 jam per semester per SKS, sesuai kesetaraan waktu pada BAB II.

BAB IV

RINCIAN WAKTU PRAKTIKUM SISTEM BLOK/TERINTEGRASI UNTUK MATA KULIAH 3 SKS

A. Dasar Perhitungan Beban Waktu

Mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) SKS yang seluruh atau sebagian besar capaian pembelajarannya dilaksanakan dalam bentuk praktikum sistem blok/terintegrasi tetap mengacu pada kesetaraan waktu 170 menit/minggu/SKS. Total beban waktu selama 1 (satu) semester (16 minggu) dihitung sebagai berikut:

$3 \text{ SKS} \times 170 \text{ menit/minggu} \times 16 \text{ minggu} = 8.160 \text{ menit} = 136 \text{ jam per semester}$
(dibulatkan dari $3 \times 45,3 \text{ jam}$).

Karena dilaksanakan dalam sistem blok (bukan tersebar mingguan), total 136 jam tersebut dikonversi ke hari efektif dengan asumsi 8 jam efektif per hari kerja, sehingga diperoleh: $136 \text{ jam} \div 8 \text{ jam/hari} = 17 \text{ hari efektif praktikum blok}$.

B. Struktur Pelaksanaan Blok

- 1. Blok I – Pembekalan dan Praktik Dasar: 7 hari efektif $\times$ 8 jam = 56 jam, dilaksanakan di kampus/laboratorium/lahan praktik Politeknik untuk penguatan kompetensi dasar sebelum penerapan lapangan;
- 2. Blok II – Praktik Terintegrasi/Aplikasi Lapangan: 10 hari efektif $\times$ 8 jam = 80 jam, dilaksanakan secara terintegrasi di lokasi mitra/lahan produksi/DUDIKA untuk penerapan kompetensi secara menyeluruh dan terpadu antar CPMK.

Total: 17 hari $\times$ 8 jam = 136 jam, setara dengan 3 SKS $\times$ 45,3 jam/semester.

C. Rincian Jadwal Harian Praktikum Blok

Blok	Hari ke-	Kegiatan Pokok	Jam Efektif/ Hari	Bentuk Penilaian
I	1	Pembekalan, penjelasan SOP, K3, dan target kompetensi blok	8	Presensi & keaktifan
I	2-3	Praktik dasar CPMK 1 (keterampilan teknis dasar)	8/hari (16)	Unjuk kerja
I	4-6	Praktik dasar CPMK 2-3 (penguatan teknis)	8/hari (24)	Unjuk kerja & laporan harian
I	7	Evaluasi Blok I (uji kompetensi tahap dasar)	8	Ujian praktik tahap I
II	8-9	Orientasi lapangan/mitra DUDIKA dan penyusunan rencana kerja terintegrasi	8/hari (16)	Logbook
II	10-14	Praktik terintegrasi/aplikasi lapangan CPMK lanjutan	8/hari (40)	Unjuk kerja, logbook, produk

Blok	Hari ke-	Kegiatan Pokok	Jam Efektif/ Hari	Bentuk Penilaian
II	15–16	Penyusunan laporan akhir dan produk/hasil praktik	8/hari (16)	Laporan & produk
II	17	Evaluasi Blok II (presentasi hasil & uji kompetensi akhir)	8	Ujian praktik tahap II/uji kompetensi

Jadwal harian bersifat contoh dan dapat disesuaikan oleh Program Studi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah masing-masing, sepanjang total alokasi waktu 136 jam (17 hari efektif) untuk 3 SKS tetap terpenuhi.

D. Pembobotan Penilaian Praktikum Blok

Mengacu pada pembobotan Nilai Praktik dalam Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026, yaitu: Aktivitas Partisipatif 10%, Kuis 10%, Hasil dan Laporan Praktik/Proyek 40%, dan Pelaksanaan 40%.

BAB V

PELAKSANAAN MAGANG DUA SEMESTER DENGAN BEBAN AKUMULASI 40 SKS

A. Dasar dan Ketentuan Umu

Magang dilaksanakan pada Semester V dan Semester VI program Sarjana Terapan, masing-masing dengan beban 20 (dua puluh) SKS per semester, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026. Mahasiswa ditempatkan pada Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) yang relevan dengan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, atau Program Studi Agribisnis Peternakan.

B. Kesetaraan Waktu Magang per Semester

Total beban waktu magang per semester dihitung sebagai berikut:

$$20 \text{ SKS} \times 45 \text{ jam/semester} = 900 \text{ jam per semester.}$$

Dengan asumsi pelaksanaan magang penuh waktu (full time) mengikuti pola kerja DUDIKA, yaitu 5 (lima) hari kerja per minggu dengan 8 (delapan) jam efektif per hari (40 jam/minggu), maka lama pelaksanaan magang per semester adalah:

$$900 \text{ jam} \div 40 \text{ jam/minggu} \approx 22\text{--}23 \text{ minggu efektif } (\pm 5\text{--}6 \text{ bulan}), \text{ sesuai durasi satu semester akademik.}$$

C. Rincian Tahapan dan Alokasi Waktu per Semester

Tahap	Minggu ke-	Kegiatan Pokok	Alokasi Waktu	Bobot Nilai*
Pembekalan & Penyusunan Proposal/ Kontrak Kerja	Minggu 1	Pembekalan magang, penetapan lokasi DUDIKA, penyusunan proposal/kontrak kerja, dan pelepasan mahasiswa	40 jam	10%
Pelaksanaan Magang di DUDIKA	Minggu 2-20 (19 minggu)	Pelaksanaan kegiatan magang sesuai skema (berbasis DUDIKA/Teaching Factory/Kewirausahaan), pendampingan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, monitoring berkala	760 jam	40%
Pengisian Logbook Harian	Sepanjang Minggu 2-20	Pencatatan aktivitas dan capaian kompetensi harian pada logbook, terintegrasi dengan pelaksanaan magang di lapangan	(terintegrasi)	20%
Penyusunan Laporan, Presentasi, dan Evaluasi Akhir	Minggu 21-23 (3 minggu)	Penyusunan laporan akhir magang, presentasi/seminar hasil magang, penilaian oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing	100 jam	30%
Jumlah	23 minggu		900 jam	100%

**Bobot nilai mengacu pada pembobotan Magang dalam Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026: Proposal/Kontrak Kerja 10%, Pelaksanaan Lapangan 40%, Logbook Harian 20%, Hasil dan Laporan 30%.*

D. Ketentuan Semester V dan Semester VI

- Semester V: magang tahap pertama, diarahkan pada penguasaan kompetensi teknis dasar dan adaptasi budaya kerja DUDIKA sesuai bidang keahlian program studi;
- Semester VI: magang tahap kedua, diarahkan pada penguasaan kompetensi lanjutan/spesifik, penyelesaian permasalahan nyata di DUDIKA, dan/atau persiapan Tugas Akhir yang terintegrasi dengan lokasi magang;
- Proporsi beban SKS antara semester V dan VI, dapat diatur masing-masing prodi dengan beban SKS 18 – 22 SKS per semester

4. Skema magang (berbasis DUDIKA, Teaching Factory, atau Kewirausahaan) dan model pelaksanaan (terstruktur, bebas, atau hibrida) ditetapkan oleh masing-masing Program Studi mengacu pada BAB II huruf I Lampiran Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026;
5. Perpindahan lokasi magang antara Semester V dan Semester VI dapat dilakukan sesuai kebutuhan capaian pembelajaran dan persetujuan Program Studi.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah ini menjadi acuan bagi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Agribisnis Peternakan dalam menetapkan penjadwalan perkuliahan teori, praktikum mingguan, praktikum sistem blok/terintegrasi, dan magang, serta dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang konsisten dengan kesetaraan waktu SKS.

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi, dengan tetap mengacu pada Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 157/Kpts/SM.220/I/06/2026.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR POLBANGTAN MALANG,



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP 196905111996021001